



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Gunawan
2. Tempat lahir : Tente
3. Umur/Tanggal lahir : 25/19 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rangga, RT 004, RW 002, Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Angga Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 74/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa yaitu **ANGGA GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana yang kami dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yaitu **ANGGA GUNAWAN** selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan merk Yamaha V-ixion, warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4692 XN, dengan Nomor Mesin G3E7E-0191523 dan Nomor Rangka MH3RG1810GK193312 atas nama pemilik Husni;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan merk Yamaha V-ixion, warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4692 XN, dengan Nomor Mesin G3E7E-0191523 dan Nomor Rangka MH3RG1810GK193312 atas nama pemilik Husni;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha V-ixion, warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4692 XN, dengan Nomor Mesin G3E7E-0191523 dan Nomor Rangka MH3RG1810GK193312 atas nama pemilik Husni;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan YAMAHA.

Dikembalikan kepada saksi an.HUSNI

- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa **ANGGA GUNAWAN** pada hari senin tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Depan Toko Citra beralamat di Lingkungan Bada Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa dan saksi korban Aswinsyah bertemu di rumah saudara Armin, lalu terdakwa meminta bantuan kepada saksi korban dengan berkata “ bantu ja nahu ari, nahu unga hido loko ku, oto japu nahu aka uma lenga nahu ta bali satu Dompu” yang artinya “ bantu saya adik, saya lagi lapar, antarin saya kerumah teman saya yang berada di bali satu Dompu”, kemudian saksi korban korban mengantarkan terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna hitam milik saksi korban.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, setelah sampai di Dompu tepatnya di Depan Toko Citra lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti membeli rokok dan minuman, setelah itu terdakwa dan saksi korban duduk di depan teras toko. Beberapa saat kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Gold kepada saksi korban dengan alasan untuk menelpon temannya, setelah menelpon terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna hitam kepada saksi korban dengan alasan pergi kerumah temannya, kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu di teras toko tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-Xion. Setelah 4 (empat) jam menunggu terdakwa, saksi korban lalu menuju rumah saksi Makruf untuk meminta bantuan mencari terdakwa namun tidak berhasil. Selanjutnya keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Dompu.
- Bahwa setelah meninggalkan saksi korban sekitar pukul 02.00 wita terdakwa menuju rumah saudara Rizky beralamat di Desa Calabai

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 kepada saudara Rizky dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah saksi Muhammad Atak yang beralamat di Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-Xion warna Hitam kepada saksi Muhammad Atak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-Xion dengan Nomor Polisi EA 4692 XN, nomor rangka MH3RG1810GK193312, Nomor Mesin : G3E7E-0191523 dengan STNK dan BPKB An. Pemilik Husni dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 (daftar pencarian barang bukti) , merupakan sepeda motor dan handphone milik saksi Korban Aswinskyah telah di gadai dan di jual oleh terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Aswinskyah mengalami kerugian sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASWINSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa terkait kasus motor saksi dan Handphone yang di pinjam oleh terdakwa lalu di gadaikan dan di jual oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Depan Toko Citra beralamat di Lingkungan Bada Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu telah meminjam 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-Xion .
 - Bahwa kronologisnya berawal pada saat terdakwa dan saksi korban Aswinskyah bertemu di rumah saudara Armin, lalu terdakwa meminta bantuan kepada saksi korban dengan berkata “ bantu ja nahu ari, nahu unga hido loko ku, oto japu nahu aka uma lenga nahu ta bali satu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Dpu



Dompu” yang artinya “ bantu saya adik, saya lagi lapar, antarin saya kerumah teman saya yang berada di bali satu Dompu”, kemudian saksi korban korban mengantarkan terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna hitam milik saksi korban.

- Bahwa setelah sampai di Dompu tepatnya di Depan Toko Citra lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti membeli rokok dan minuman, setelah itu terdakwa dan saksi korban duduk di depan teras toko. Beberapa saat kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Gold kepada saksi korban dengan alasan untuk menelpon temannya, setelah menelpon terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna hitam kepada saksi korban dengan alasan pergi kerumah temannya, kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu di teras toko tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-Xion. Setelah 4 (empat) jam menunggu terdakwa, saksi korban lalu menuju rumah saksi Makruf untuk meminta bantuan mencari terdakwa namun tidak berhasil. Selanjutnya keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Dompu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Aswinskyah mengalami kerugian sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberika izin terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi hanya sebatas meminjamkannya terdakwa untuk pergi ke rumah temannya.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan benar barang bukti yang di pinjam oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan teman saksi Armin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **ARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait kasus motor dan Handphone milik saksi Aswinskyah yang di pinjam oleh terdakwa lalu di gadaikan dan di jual oleh terdakwa.
- Bahwa menurut cerita dari saksi Aswinskyah terdakwa pada hari selasa tanggal 03 maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Depan Toko Citra beralamt di Lingkungan Bada Kelurahan Bada Kecamatan Dompu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4692 XN milik saksi Aswinsyah.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung proses gadai 1 unit sepeda motor merk Yamaha V-Xoin yang di lakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan benar barang bukti yang di pinjam oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **HUSNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait kasus motor dan Hahdhphone milik saksi Aswinsyah merupakan anak saksi yang di pinjam oleh terdakwa lalu di gadaikan dan di jual oleh terdakwa.
- Bahwa menurut cerita dari saksi Aswinsyah terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Depan Toko Citra beralamt di Lingkungan Bada Kelurahan Bada Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4692 XN milik saksi Aswinsyah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung proses gadai yang di lakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan benar barang bukti yang di pinjam oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Depan Toko Citra beralamat di Lingkungan Bada Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu telah meminjam1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-Xion.
- Bahwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu di teras toko tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-Xion.

- Bahwa setelah meninggalkan saksi korban sekitar pukul 02.00 wita terdakwa menuju rumah saudara Rizky beralamat di Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 kepada saudara Rizky dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah saksi Muhammad Atak yang beralamat di Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-Xion warna Hitam kepada saksi Muhammad Atak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor dan menjual handphone tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan merk Yamaha V-ixion, warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4692 XN, dengan Nomor Mesin G3E7E-0191523 dan Nomor Rangka MH3RG1810GK193312 atas nama pemilik Husni;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan merk Yamaha V-ixion, warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4692 XN, dengan Nomor Mesin G3E7E-0191523 dan Nomor Rangka MH3RG1810GK193312 atas nama pemilik Husni;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha V-ixion, warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4692 XN, dengan Nomor Mesin G3E7E-0191523 dan Nomor Rangka MH3RG1810GK193312 atas nama pemilik Husni;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan YAMAHA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Depan Toko Citra beralamat di Lingkungan Bada Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu telah meminjam 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-Xion .
- Bahwa kronologisnya berawal pada saat terdakwa dan saksi korban Aswinsyah bertemu di rumah saudara Armin, lalu terdakwa meminta bantuan kepada saksi korban dengan berkata “ bantu ja nahu ari, nahu unga hido loko ku, oto japu nahu aka uma lenga nahu ta bali satu Dompu” yang artinya “ bantu saya adik, saya lagi lapar, antarin saya kerumah teman saya yang berada di bali satu Dompu”, kemudian saksi korban mengantarkan terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna hitam milik saksi korban.
- Bahwa setelah sampai di Dompu tepatnya di Depan Toko Citra lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti membeli rokok dan minuman, setelah itu terdakwa dan saksi korban duduk di depan teras toko. Beberapa saat kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Gold kepada saksi korban dengan alasan untuk menelpon temannya, setelah menelpon terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna hitam kepada saksi korban dengan alasan pergi kerumah temannya, kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu di teras toko tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-Xion. Setelah 4 (empat) jam menunggu terdakwa, saksi korban lalu menuju rumah saksi Makruf untuk meminta bantuan mencari terdakwa namun tidak berhasil. Selanjutnya keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Dompu.
- Bahwa terdakwa kemudian menggadai sepeda motor dan menjual handphone tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;han kulit sapi yang belum dibayar;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa **ANGGA GUNAWAN** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya secara tanpa hak. Bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sama dengan menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Depan Toko Citra beralamat di Lingkungan Bada Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu telah meminjam 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-Xion. Berawal pada saat terdakwa dan saksi korban Aswinskyah bertemu di rumah saudara Armin, lalu terdakwa meminta bantuan kepada saksi korban dengan berkata “ bantu ja nahu ari, nahu unga hido loko ku, oto japu nahu aka uma lenga nahu ta bali satu Dompu” yang artinya “ bantu saya adik, saya lagi lapar, antarin saya kerumah teman saya yang berada di bali satu Dompu”, kemudian saksi korban korban mengantarkan terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna hitam milik saksi korban. Bahwa setelah sampai di Dompu tepatnya di Depan Toko Citra lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti membeli rokok dan minuman, setelah itu terdakwa dan saksi korban duduk di depan teras toko. Beberapa saat kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Gold kepada saksi korban dengan alasan untuk menelpon temannya, setelah menelpon terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna hitam kepada saksi korban dengan alasan pergi kerumah temannya, kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu di teras toko tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-Xion. Setelah 4 (empat) jam menunggu terdakwa, saksi korban lalu menuju rumah saksi Makruf untuk meminta bantuan mencari terdakwa namun tidak berhasil. Selanjutnya keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Dompu. Bahwa terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor dan menjual handphone tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, Terdakwa memperoleh sepeda motor dan hp milik saksi korban bukan dengan kejahatan namun dengan meminjam, namun Terdakwa selanjutnya setelah menguasai barang-barang tersebut menggadaikan sepeda motor dan menjual hp milik saksi korban tanpa seizin saksi korban, seolah-olah sepeda motor dan hp sebagai miliknya sendiri padahal jelas barang-barang tersebut bukan hak Terdakwa, perbuatan mana disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan merk Yamaha V-ixion, warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4692 XN, dengan Nomor Mesin G3E7E-0191523 dan Nomor Rangka MH3RG1810GK193312 atas nama pemilik Husni;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan merk Yamaha V-ixion, warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4692 XN, dengan Nomor Mesin G3E7E-0191523 dan Nomor Rangka MH3RG1810GK193312 atas nama pemilik Husni;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha V-ixion, warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4692 XN, dengan Nomor Mesin G3E7E-0191523 dan Nomor Rangka MH3RG1810GK193312 atas nama pemilik Husni;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan YAMAHA.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi HUSNI, dan telah selesai digunakan dalam pembuktian, maka patut ditetapkan untuk **dikembalikan kepada saksi HUSNI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan merk Yamaha V-ixion, warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4692 XN, dengan Nomor Mesin G3E7E-0191523 dan Nomor Rangka MH3RG1810GK193312 atas nama pemilik Husni;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan merk Yamaha V-ixion, warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4692 XN, dengan Nomor Mesin G3E7E-0191523 dan Nomor Rangka MH3RG1810GK193312 atas nama pemilik Husni;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha V-ixion, warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4692 XN, dengan Nomor Mesin

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3E7E-0191523 dan Nomor Rangka MH3RG1810GK193312 atas nama pemilik Husni;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan YAMAHA.

Dikembalikan kepada saksi HUSNI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, oleh kami, **H. M. NUR SALAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SITI SARAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **KOKO ROBY YAHYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

H. M. NUR SALAM, S.H.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SITI SARAH, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)